

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 1 Nomor 2 September 2023

Aktualisasi *Good governance* Melalui Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Bone

Agustapa

E-mail : agustapa@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This thesis is a study on the implementation of good governance through the supervisory function carried out by the Regional Inspectorate in Bone Regency. The aim of this research is to describe and explain the realization of good governance through the supervision of the Regional Inspectorate in Bone Regency and to establish a clean governance free from Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN). This research employs normative legal, empirical, and sociological approaches. The results indicate that the implementation of good governance in the Regional Inspectorate of Bone Regency is still not optimal, due to several factors such as limited human resources, a vast supervisory area (27 districts), inadequate facilities for auditors, and a structure that is still under the control of the regional head (Bupati Bone). Additionally, the equivalent rank of the Inspectorate with other Regional Apparatus Organizations (OPD) also influences the execution of supervision and guidance tasks for regional entities.

Keywords: *Good Governance; Supervision; Regional Inspectorate.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan *good governance* melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Bone. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan *good governance* melalui pengawasan oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Bone serta untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif, empiris, dan sosiologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone masih belum mencapai optimalitas, dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan (27 kecamatan), kurangnya fasilitas untuk para auditor, dan struktur Inspektorat yang masih tergantung pada kepala daerah (Bupati Bone). Selain itu, posisi eselon yang setara dengan OPD lainnya juga berdampak pada pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.

Kata kunci: *Good Governance; Pengawasan; Inspektorat Daerah.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, konsep *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan memiliki kewibawaan. Pemerintahan yang baik mencakup praktik dimana kekuasaan dijalankan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah, yang melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam konteks praktis, pemerintahan yang bersih (*clean governance*) merujuk pada model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pemerintahan yang baik diartikan sebagai pemerintahan yang berhasil dalam proses dan mencapai hasil yang positif. Semua elemen dalam pemerintahan bekerja bersinergi tanpa konflik, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Suatu pemerintahan dianggap baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya minimal tetapi menghasilkan hasil yang optimal. Selain itu, pemerintahan dianggap baik jika produktivitasnya berkontribusi pada peningkatan indikator kemampuan ekonomi masyarakat, mencakup produktivitas, daya beli, dan kesejahteraan spiritual (Ubaedillah & Rozak, 2003).

Mendasarinya, Inspektorat Daerah berperan sebagai lembaga auditor internal pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas di dalam lingkungan pemerintah daerah. Peranan Inspektorat daerah memiliki signifikansi yang tinggi dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang luas dalam mencapai *good governance*. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan administrasi pemerintah daerah dapat memengaruhi sejauh mana efektivitas dan keberhasilan pemerintahan tersebut (Ridwan dan Sodik, 2014).

Inspektorat diartikan sebagai mitra terdepan kepala daerah yang pertama kali melaksanakan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal berlangsung. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tanggung jawab Inspektorat Daerah melibatkan peran yang lebih luas daripada hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin kualitas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat lebih cenderung mengambil tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif. Keberhasilan peran APIP tergantung pada profesionalisme dan kompetensi auditor yang mendukungnya, dengan hasil audit intern yang semakin meningkat mutunya.

Dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparat pemerintahan, inspektorat diangkat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah kabupaten/kota. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah dalam aspek pembangunan, manajemen kepegawaian, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Local Governance) dan transparan di tingkat daerah (Amrusi, 2012). Prinsip ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan panduan pembinaan dan pengawasan mencakup standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif, atau yudikatif, seharusnya didasarkan pada kepentingan umum dan bertujuan untuk menghindari kerugian bagi masyarakat. Prinsip mengatur hubungan antara individu dalam konteks siyasah (politik), sedangkan fikih siyasah mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara serta antara lembaga negara yang berbeda dalam batas-batas administratif suatu negara (Djazuli, 2003).

Namun, realitanya, di Kabupaten Bone, kinerja Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum berjalan optimal, seperti terlihat dari sejumlah tanda indikasi penyalahgunaan uang negara oleh aparat lingkup Pemerintah Daerah Bone. Hal ini mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana dilaporkan oleh media online fajar.co.id dengan judul: "Dana Bos Seret Dua Tersangka di Bone, Rugikan Negara Rp900 Juta". Selain penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga tercatat penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bone. Permasalahan ini juga mencakup penyalahgunaan dana desa, sebagaimana dilaporkan oleh media online makassar.sindonews.com dengan judul: "Bupati Bone Sebut APIP Selamatkan Uang Negara Rp1,4 Miliar". Berangkat dari masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait aktualisasi *good governance* melalui pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk memahami hukum sebagai manifestasi sosial yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2009). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif, empiris, dan sosiologi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone. Data primer melibatkan pengumpulan informasi langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan inti permasalahan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, dan data tersier diambil dari sumber-sumber seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Teknik pengumpulan

data melibatkan studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data sekunder dan primer dianalisis untuk merumuskan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas (Moleong, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengawasan Inspektorat Daerah dalam mewujudkan *good governance* dan tata pemerintahan yang Islami di Kabupaten Bone

Dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bone, Inspektorat Daerah Kabupaten Bone mengikuti rangkaian tahapan yang terinci sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Proses ini dimulai dari tahap persiapan pemeriksaan reguler, yang mencakup langkah-langkah seperti pengajuan usulan rencana pemeriksaan, evaluasi personel berdasarkan kriteria kedisiplinan, pengetahuan, sikap profesional, dan kompleksitas objek pemeriksaan.

b. Pembentukan Tim Pemeriksaan

Langkah berikutnya melibatkan pembentukan tim pemeriksaan reguler dengan struktur organisasi yang jelas, wewenang yang terdefinisi, dan tanggung jawab yang terbagi antara penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis/pengawas, ketua, dan anggota tim. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam pemeriksaan, seperti pengendali teknis yang memimpin briefing dan supervisi, ketua tim yang merumuskan program kerja pemeriksaan, dan anggota tim yang bertanggung jawab atas pengumpulan bahan sesuai dengan PKP.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan mencakup pertemuan awal (entry briefing), kegiatan pemeriksaan lapangan, uji petik, dan pemeriksaan khusus. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menjadi dokumen kunci yang mencerminkan langkah-langkah kerja pemeriksaan. Temuan penting, seperti Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus disokong oleh bukti pemeriksaan yang memadai.

d. Exit Briefing

Pertemuan akhir (exit briefing) digelar untuk menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada pimpinan SKPD yang diperiksa, sementara ketua tim melakukan ekspose hasil pemeriksaan kepada Inspektur Daerah. Penyusunan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) menjadi tahap akhir yang melibatkan konsep, koreksi, dan penandatanganan oleh pengendali teknis/pengawas dan tim pemeriksa.

Sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone melibatkan lima aspek, yaitu kepegawaian, pelayanan publik, sarana dan prasarana, keuangan, serta peraturan daerah. Setiap aspek diawasi sesuai dengan pedoman tata cara pengawasan yang telah ditetapkan dan disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mencakup urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dana dekonsentrasi, serta kebijakan daerah. Hasil pengawasan ini selanjutnya dijabarkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bersifat rahasia negara dan membutuhkan izin Bupati untuk diakses oleh instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah.

2. Strategi Inspektorat Daerah dalam mewujudkan *good governance* yang ideal melalui pengawasan di Kabupaten Bone

a. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan ideal (*good governance*)

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam implementasinya, tata kelola pemerintahan yang bersih menekankan pada efektivitas, efisiensi, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Untuk mencapai tata pemerintahan yang bersih di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bone, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara. Integritas sebagai ASN harus terwujud dalam kata dan perbuatan, karena kesesuaian dengan peraturan yang berlaku merupakan kunci dalam menjalankan roda pemerintahan (Sunarno, Siswanto, 2012).

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bone sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Bone juga melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone untuk melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan bagi seluruh perangkat daerah melalui program Bimbingan Mental (Bimtal) Spiritual.

b. Pemberian Sanksi

Sanksi merujuk pada serangkaian tindakan hukuman yang diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan undang-undang. Pasal 37 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa sanksi administrasi adalah hasil dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan komponen integral dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi sanksi dan pembinaan, melibatkan berbagai bentuk seperti sanksi administrasi, yang bertujuan untuk memperbaiki administrasi terkait

kesalahan penginputan data yang dapat menimbulkan kerugian negara. Selain itu, sanksi kepegawaian diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar kewajibannya sebagai abdi negara. Jenis sanksi tersebut melibatkan teguran dengan surat pernyataan untuk sanksi ringan, penundaan atau penurunan pangkat untuk sanksi sedang, dan pemecatan untuk sanksi berat. Pemecatan dapat dilakukan dengan cara hormat atau tidak hormat, dengan konsekuensi yang berbeda terhadap penerimaan gaji pensiun. Seluruh langkah ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, dan memastikan kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Membangun Independensi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Independensi adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh seorang auditor di Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pemerintahan daerah. Independensi merujuk pada tingkat kemandirian tanpa adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat memengaruhi hasil pengawasan. Tanpa independensi yang kuat, pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal, dan hasilnya kemungkinan besar tidak akan mencapai tingkat objektivitas yang diinginkan (Sadu Wasistiono, 2003). Oleh karena itu, untuk memperkuat kemandirian Inspektorat Daerah, beberapa aspek perlu diperkuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal-hal tersebut melibatkan penguatan Tenaga Fungsional Auditor, peningkatan sarana prasarana pengawasan, dan dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan.

d. Penguatan kelembagaan dalam mewujudkan *good governance* melalui pengawasan intern pemerintah

Kemandirian Inspektorat Daerah dimaksud untuk memberi penguatan, baik penguatan terhadap sumber daya pengawasan, maupun terhadap struktur dan kedudukan kelembagaan Inspektorat Daerah. Kemandirian diharapkan agar inspektorat dalam menjalankan tugas-tugas dibidang pengawasan memiliki sifat integritas, dan lebih transparan, objektif, dan akuntabel (Syafiie, Inu Kencana, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk membangun kemandirian Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ada beberapa hal yang harus diperkuat dan mendapat penguatan dari pemerintah antara lain, yaitu:

1) Tenaga Fungsional Auditor

Tanpa dukungan dari Aparat Pengawas (tenaga auditor) yang terampil dan profesional, hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai secara optimal. Situasi ini tercermin pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, di mana mayoritas tenaga fungsional auditor tidak berasal dari lulusan teknis. Dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, ketersediaan tenaga auditor yang berkualitas menjadi suatu perhatian utama. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil penelitian di Kantor

Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, di mana dari 42 auditor, hanya empat di antaranya lulusan sarjana teknik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone masih belum dapat berjalan dengan optimal. Pembinaan dan pengawasan memerlukan kehati-hatian dalam mengajak individu atau kelompok untuk menjalankan suatu kegiatan, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan.

2) Sarana prasarana pengawasan

Tenaga auditor atau tim pengawas yang telah terlatih, terampil, dan profesional yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah akan sulit mencapai output yang baik dan optimal jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup fasilitas kantor yang representatif, memberikan kondisi kerja yang nyaman, aman, dan sejuk bagi tenaga aparat pengawas. Hal ini melibatkan berbagai fasilitas dan peralatan yang memadai, seperti ruang rapat untuk pertemuan auditor, fasilitas perpustakaan, peraturan-peraturan yang lengkap, tempat penyimpanan dokumen seperti filing cabinet/almari, serta kendaraan operasional, dan lain sebagainya.

3) Anggaran pengawasan

Anggaran merupakan unsur krusial yang sangat mendukung kesuksesan suatu kegiatan dan berperan sebagai penggerak utama dalam berbagai aspek, termasuk pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan optimal tidak dapat diharapkan tanpa dukungan dana atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dana dari pemerintah, termasuk alokasi dana operasional dan tunjangan kesejahteraan bagi aparat pengawas fungsional.

4) Reformasi struktur dan kedudukan kelembagaan

Berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah berada pada jabatan struktural eselon IIb, mirip dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Hal ini membuat pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat sulit berjalan secara efektif karena terdapat kesamaan eselon antara yang diawasi dan yang mengawasi. Oleh karena itu, terdapat kesan bahwa Inspektorat bukanlah lembaga pengendali, tetapi lebih pada koordinasi.

5) Aspek kelembagaan

Dalam konteks struktur organisasi perangkat daerah, Inspektorat Daerah berada pada posisi yang setara dan sejajar dengan OPD lainnya. Dengan kata lain, Inspektorat Daerah merupakan bagian dari lembaga yang sama dengan OPD yang menjadi obyek pemeriksaannya. Hal ini menyebabkan sulitnya melepaskan diri dari pengaruh dan keterkaitan dalam aspek kultural, sosial, ekonomi, dan hukum antara yang melakukan

pengawasan dan yang diawasi. Oleh karena itu, jika kondisi kelembagaan tetap sama, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah akan kesulitan untuk berjalan dengan obyektif, transparan, akuntabel, dan independen.

6) Aspek struktur organisasi

Jika kita meninjau struktur organisasi perangkat daerah, Inspektorat Daerah menduduki posisi dalam jabatan struktural, yang secara jelas diidentifikasi dalam struktur organisasi dengan sejumlah jabatan bertingkat dari yang terendah hingga yang tertinggi. Oleh karena itu, jabatan struktural ini memiliki hubungan hierarki dengan pimpinan di atasnya, yang selalu menerima arahan secara formal dan sesuai dengan protokol. Sesuai dengan ketentuan, jabatan yang berada pada tingkat yang lebih rendah diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada atasan mereka, sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas pada pelaksanaan tugas teknis, dan tidak mencakup penentuan kebijakan, terutama dalam konteks pengawasan. Dengan demikian, hal ini dapat mengakibatkan hasil dan pelaksanaan tugas pengawasan yang tidak optimal.

7) Aspek eselon

Seperti yang diketahui, Inspektorat Daerah memiliki posisi eselon IIb yang sejajar dengan OPD lainnya. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan Inspektorat Daerah dalam mencapai kinerja pengawasannya. Seiring dengan posisi eselon yang sama, pengaruhnya cukup besar, karena dari sudut pandang psikologis, OPD hanya melihat pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagai suatu koordinasi semata. Akibatnya, hasil pengawasan dan pencapaian kinerja tidak optimal sesuai dengan harapan, yang disebabkan oleh faktor kedudukan yang setara.

KESIMPULAN

Setelah membahas perwujudan *good governance* melalui pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Bone pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama, prosedur dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan Islami sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun, implementasi dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone masih belum mencapai tingkat optimal. Fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone saat ini terbatas pada pembinaan, dan temuan penyalahgunaan uang negara hanya menghasilkan rekomendasi perbaikan dan pengembalian. Sanksi pemecatan terhadap perangkat daerah yang melakukan pelanggaran juga tergolong minim. Kedua, strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai *good governance* ideal melalui pengawasan masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan struktur dan kedudukan kelembagaan Inspektorat Daerah.

Kepala Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah menyebabkan Inspektorat Daerah hanya berfungsi sebagai alat atau keinginan dari pimpinan, dan tidak sepenuhnya mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk mengawal pemerintahan yang bersih. Kurangnya responsivitas Inspektorat Daerah dalam fungsi pengawasan disebabkan oleh orientasi pada pencapaian target, yakni hanya membuat laporan dan rekomendasi kepada kepala daerah, tanpa melibatkan tugas preventif dan komprehensif dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrusi, F. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Djazuli A. (2003). *Fiqih Siyarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Cet. 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, J. dan Achmad S. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuasa Cendikia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, S. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Cetakan ke-4, sinar Grafik.
- Syafiie, I. K. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Ubaedillah A, & Abdul R. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wasistiono, S. (2003) *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.